

at-Ta'awun: Jurnal Muamalah dan Hukum Islam
Volume. 4 No. 1 Maret 2025

Hak-Hak Perempuan dalam Lensa Pemikiran Progresif K.H. Husein Muhammad

Ratna Wahidatunnisa¹, Rohatun Nihayah²

¹²Universitas Sains Alqur an (UNSIQ) Wonosobo

Corresponding: rohatunnihayah86@gmail.com

Abstract

This research aims to answer the behaviors that are still mesdiscrimination of women, especially in women's rights that take one of the thoughts of Indonesian feminist figures, KH Husein Muhammad. First, how are women's rights in the view of Islam. Second, how does KH Husein Muhammad think about women's rights in Islam using the theory of gender equality. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach that is library research. The data obtained in this study are from books by KH Husein Muhammad as well as interviews with him and there are also supporting sources in the form of articles or previous research that are not much different from the discussion of women's rights. In the perspective of gender equality theory, according to KH Husein Muhammad, women and men have the same potential so that women and men can get the same rights. Women are also not always inferior to men, be it in terms of reason, ability, courage, and so on. And women also have the right to refuse their husband's wishes if it could be dangerous or will have a bad impact on themselves with reasons allowed by religion.

KEYWORDS: Women, Women's Rights, Gender Equality.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab atas perilaku-perilaku yang masih bersifat mesdiskriminasi perempuan, terutama dalam hak-hak perempuan yang mengambil salah satu pemikiran tokoh feminis Indonesia yaitu KH Husein Muhammad. Pertama bagaimana hak-hak perempuan dalam pandangan Islam. Kedua bagaimana pemikiran KH Husein Muhammad mengenai hak-hak perempuan dalam Islam dengan menggunakan teori kesetaraan gender. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bersifat kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dari buku-buku karya KH Husein Muhammad serta wawancara dengan beliau dan juga ada sumber pendukung berupa artikel atau penelitian terdahulu yang tidak jauh beda dengan pembahasan mengenai hak-hak perempuan. Dalam perspektif teori kesetaraan gender, menurut KH Husein Muhammad, perempuan dan laki-laki itu memiliki potensi yang sama sehingga perempuan dan laki-laki bisa mendapatkan hak yang sama. Perempuan juga tidak selamanya lebih rendah dari laki-laki, baik itu dalam segi akal, kemampuan, keberanian, dan lain sebagainya. Serta perempuan juga mempunyai hak untuk menolak keinginan suami jika hal itu bisa saja membahayakan atau akan berdampak buruk untuk dirinya sendiri dengan alasan yang diperbolehkan oleh agama.

KATA KUNCI: Perempuan, Hak-Hak Perempuan, Kesetaraan Gender.

Pendahuluan

Kedudukan perempuan dalam Islam masih menjadi topik perdebatan, yang dipengaruhi oleh pandangan tradisional yang kerap menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua dibandingkan laki-laki. Pandangan ini sering diperkuat oleh penafsiran tertentu terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dianggap mendukung subordinasi perempuan. Sebelum kedatangan Islam, banyak masyarakat di berbagai negara juga memandang perempuan sebagai kelompok dengan hak-hak yang sangat terbatas, bahkan sering kali tidak memiliki hak untuk hidup, berbicara, atau bekerja. Islam hadir dalam situasi ini dan membawa perubahan besar terhadap cara perempuan diperlakukan.¹

Di Jazirah Arab sebelum Islam, perempuan sering kali dipandang sebagai makhluk lemah dan menjadi sasaran penindasan, dengan perannya terbatas pada melahirkan keturunan. Dalam berbagai tradisi keagamaan sebelum Islam, perempuan juga sering dianggap rendah seperti, Yahudi yaitu perempuan dipandang sebagai penyebab kutukan dan lebih buruk dari kematian, Hindu yaitu perempuan disamakan

¹ Suud Sarim Karimullah, "Reinterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Islam Melalui Takwil Gender KH. Husein Muhammad," *Abdurrauf Journal Of Islamic Studies (ARJIS)* Vol. 1 No. 2 (June 2022): hal. 116.

dengan racun dan api, Nasrani yaitu perempuan dianggap hina dan menjadi sumber malapetaka.²

Kehidupan perempuan pada masa itu sangat terbatas, mereka tidak memiliki kebebasan untuk menentukan nasib sendiri dan selalu berada di bawah kendali ayah, suami, atau kerabat laki-laki, termasuk setelah menjadi janda. Selain itu, perempuan tidak memiliki hak atas warisan atau otonomi dalam mengelola kehidupannya sendiri.³ Kehadiran Islam membawa perubahan besar dengan menetapkan aturan yang menghormati dan meninggikan derajat perempuan. Islam memberikan hak, kebebasan, serta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Sistem ini secara tegas menghapus diskriminasi yang terjadi pada masa jahiliyah. Namun, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pengaruh patriarki tetap melekat dalam masyarakat, bahkan turut memengaruhi penafsiran Al-Quran oleh sebagian ulama.

Husein Muhammad, seorang ulama sekaligus tokoh feminis Indonesia, menekankan bahwa ketidakadilan gender merupakan penyimpangan dari prinsip dasar Islam. Ia

² Siti Junita, *Perempuan Bidadari Surga* (Bhuana Ilmu Populer, 2022), hal. 1.

³ Husna and Khotimatul, "Bias Patriarkhi Dalam Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991 Mempertimbangkan Pengalaman Khas Perempuan Untuk Perlindungan Dari Diskriminasi," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol. 6 No. 1 (2024): hal. 466-478.

melakukan reinterpretasi teks agama dengan pendekatan yang humanis dan kontekstual, mengintegrasikan pemahaman Al-Quran dan kitab klasik pesantren. Melalui berbagai karya tulis dan keterlibatannya dalam organisasi sosial, Husein Muhammad aktif memperjuangkan kesetaraan gender, memberdayakan perempuan, serta mengubah cara pandang masyarakat terhadap keadilan dalam Islam.⁴

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research, yakni pengumpulan data melalui literatur seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, library research dan juga menggunakan Buku karya KH Husein Muhammad dan wawancara langsung dengan beliau.

Hasil Dan Pembahasan

Islam menegaskan adanya kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keluarga, sosial, dan agama. Hal ini sangat berbeda dengan masa jahiliyah, di mana perempuan sering

⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (IRCiSoD, 2019), hal. 25.

menghadapi diskriminasi, dianggap sebagai aib, dan bahkan dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Islam membawa perubahan besar dengan melarang praktik pembunuhan bayi perempuan (Q.S. An-Nahl: 58-59; Q.S. Al-Isra: 31) dan memberikan hak-hak penting yang sebelumnya diabaikan, seperti hak atas warisan dan pengakuan sebagai individu yang memiliki kehormatan. Dalam Islam, kedudukan manusia di hadapan Allah ditentukan oleh ketakwaannya, bukan jenis kelamin. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Hujurat: 13, yang menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki derajat yang sama dalam hal spiritualitas. Islam menjamin sejumlah hak bagi perempuan, seperti hak atas pendidikan, hak untuk memilih pasangan hidup, dan hak bekerja. Nabi Muhammad SAW menegaskan prinsip keadilan (al-adalah), kesetaraan (al-musawa), dan musyawarah (al-syura) dalam kehidupan bermasyarakat. Meski Islam telah membawa perubahan besar, pengaruh pandangan patriarkal yang telah mengakar secara historis masih menjadi tantangan. Fiqih klasik sering kali mencerminkan pandangan dari era abad pertengahan yang diskriminatif terhadap perempuan, sehingga sulit menemukan interpretasi fiqih yang sepenuhnya melindungi hak-hak mereka. Sebagai agama rahmatan lil 'alamin, Islam terus mendorong penghormatan dan

perlindungan terhadap hak-hak perempuan, meskipun menghadapi tantangan budaya dan tradisi yang masih ada.⁵

Budaya patriarki masih menjadi hambatan utama bagi perempuan dalam mengakses pendidikan, terutama di daerah pedesaan. Pandangan tradisional yang menempatkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga sering kali membuat pendidikan dianggap tidak prioritas. Islam memberikan pengakuan atas hak perempuan untuk berpendapat, berbicara, dan bahkan memimpin. Hadis yang melarang kepemimpinan perempuan (HR. Bukhari) sering digunakan untuk membatasi hak mereka. Namun, ulama seperti Husein Muhammad menekankan pentingnya memahami hadis tersebut dalam konteks sosial dan budaya pada masanya.⁶

Perempuan masih menghadapi diskriminasi dalam partisipasi politik dan kepemimpinan, meskipun kontribusinya di bidang sosial dan politik semakin diakui. Islam menjamin hak perempuan atas kesehatan reproduksi, termasuk hak dalam kehamilan, menstruasi, dan persalinan.

⁵ Anang Komara Maulana, "Hak-Hak Perempuan Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (Studi Komparatif Penafsiran Asy-Sya'rawi Dan Husein Muhammad Terhadap Isu Gender)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020), hal. 225-226.

⁶ Niswaton Muallamah, "Penafsiran Sayyid Quthb Dan Muhammad Husai Tabathaba'i Terhadap Ayat-Ayat Tentang Wanita Karier (Studi Komparatif Antara Tarsir Fi Dzilalil Qur'an Dan Tafsir al-Mizan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2013), hal. 35.

Hadis tentang kewajiban istri melayani suami dalam hubungan seksual (HR. Bukhari dan Muslim) sering disalahartikan sebagai bentuk ketidaksetaraan. Padahal, hubungan suami-istri idealnya dilandasi rasa saling menghormati dan pengertian.⁷

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi perempuan masih rendah di banyak tempat. Perempuan sering kali tidak mendapatkan perlindungan khusus terkait kesehatan reproduksi mereka. Adapun tantangan dalam Implementasi Hak Perempuan seperti tradisi dan nilai-nilai patriarkal yang kuat masih membatasi pelaksanaan hak perempuan secara menyeluruh. Banyak pandangan fiqh yang mengacu pada pemikiran abad pertengahan, yang cenderung subordinatif terhadap perempuan. Upaya untuk mewujudkan hak-hak perempuan, baik dalam Islam maupun dalam hukum nasional, memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama serta penerapan hukum yang adil. Tantangan budaya patriarki harus diatasi untuk memastikan kesetaraan hak perempuan. Islam, sebagai agama yang menekankan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, secara

⁷ Amelia Husna et al., "Hak Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah Sebelum Dan Setelah Datangnya Islam," *Madinatul Iman Jurnal Studi Islam* Vol. 1 No. 1 (December 2022): hal. 98-99.

fundamental menjunjung tinggi martabat perempuan sebagaimana tercermin dalam ajarannya.⁸

1. Pengertian Gender

Gender merujuk pada perbedaan peran, tanggung jawab, status, dan perilaku laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya. Konsep ini berbeda dengan jenis kelamin (seks), yang merujuk pada karakteristik biologis dan fisiologis seseorang, seperti organ reproduksi dan hormon, yang bersifat bawaan, permanen, dan tidak dapat diubah.⁹

Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin:

- a. Jenis Kelamin (Seks), Karakteristik biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan, seperti laki-laki memiliki penis dan testis, sementara perempuan memiliki rahim dan payudara. Sifat: Bawaan, kodrati, dan tidak dapat diubah. Contoh: Kemampuan perempuan untuk melahirkan dan menyusui merupakan fungsi biologis.
- b. Gender, Perbedaan peran, sifat, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh nilai-nilai sosial dan budaya. Sifat: Dapat berubah seiring waktu dan

⁸ Louisa Yesami Krisnalita, "Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia," *Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 1 (Juli 2018): hal. 77.

⁹ Nilna Wardah Najihah, "Analisis Penyelesaian Nusyuz Istri Menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Perspektif Keadilan Gender" (Universitas Sains Al-Qur'an, 2022), hal. 27.

bervariasi antar masyarakat. Contoh: Persepsi bahwa laki-laki adalah pencari nafkah dan perempuan adalah pengurus rumah tangga merupakan konstruksi sosial.¹⁰

Perempuan sering dikaitkan dengan kelembutan, keibuan, dan emosional. Laki-laki sering diasosiasikan dengan kekuatan, rasionalitas, dan ketangguhan. Namun, sifat-sifat ini tidak bersifat mutlak dan dapat berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh perkembangan budaya dan kesadaran masyarakat. Gender bukanlah atribut biologis, melainkan konstruksi sosial yang menciptakan peran dan ekspektasi terhadap laki-laki dan perempuan. Pemahaman gender yang baik dapat mengurangi ketidaksetaraan dan mendorong kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Bentuk-Bentuk Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender muncul akibat struktur sosial yang tidak adil, yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang merugikan, terutama perempuan. Ketimpangan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, menimbulkan ketidakadilan, dan memperburuk peran perempuan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa bentuk ketimpangan gender:

¹⁰ Dewi Suriyani Djamdjuri, "Pendidikan Perempuan Di Tengah Isu Kesetaraan Gender," *Jurnal TAWAZUN* Vol. 8 No. 2 (Desember 2015): hal. 301.

- a. Marginalisasi, adalah peminggiran atau penyingkiran kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin. Contohnya, perempuan yang bekerja dianggap hanya sebagai pencari nafkah tambahan dan sering kali menerima upah lebih rendah dibandingkan laki-laki meskipun memiliki tingkat pendidikan yang sama. Selain itu, perempuan lebih rentan di-PHK atau diperlakukan tidak adil karena alasan seperti hamil atau melahirkan.¹¹
- b. Stereotipe, adalah pelabelan negatif yang tidak akurat terhadap kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau budaya. Pelabelan ini sering digunakan untuk membenarkan diskriminasi dan mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan. Misalnya, perempuan sering dipandang lemah, emosional, atau tidak rasional, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengambil keputusan penting.
- c. Subordinasi adalah perlakuan yang merendahkan salah satu jenis kelamin, dengan pandangan bahwa satu jenis kelamin lebih unggul dari yang lain. Misalnya, perempuan sering dianggap hanya memiliki peran domestik, seperti merawat rumah dan anak, sementara pendapat dan aspirasi mereka jarang didengarkan. Mereka juga sering

¹¹ Agus Afandi, "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender," *Lentera: Journal of Gender and Children Studies* Vol. 1, no. Isu. 1 (2019): hal. 4.

- dipandang tidak pantas memegang jabatan tinggi atau menjadi pemimpin karena dianggap terlalu emosional.¹²
- d. Beban Ganda, terjadi ketika seseorang harus menjalankan peran ganda, baik di ranah publik maupun domestik. Dalam banyak budaya, perempuan yang bekerja di luar rumah tetap diharapkan menjalankan tugas domestik seperti merawat rumah dan anak-anak. Meskipun ada bantuan seperti asisten rumah tangga, tanggung jawab utama tetap berada pada perempuan, yang sering kali menyebabkan ketidakadilan.
- e. Kekerasan, berbasis gender mengacu pada tindakan agresi yang dilakukan terhadap individu berdasarkan jenis kelamin. Kekerasan ini bisa berupa fisik atau non-fisik dan sering kali dipicu oleh pemahaman yang salah tentang perbedaan gender. Misalnya, perempuan yang dianggap lebih lemah sering menjadi sasaran kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemerkosaan, mutilasi genital, pelecehan seksual, dan prostitusi paksa. Pemahaman bahwa perempuan lebih lemah atau patuh sering digunakan untuk membenarkan tindakan semena-mena terhadap mereka.¹³

¹² *Ibid*, hal 5

¹³ Agus Afandi, "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender," *Lentera: Journal of Gender and Children Studies* Vol. 1, no. Isu. 1 (2019): hal. 5.

Ketimpangan gender dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari marginalisasi, stereotipe, subordinasi, beban ganda, hingga kekerasan. Bentuk-bentuk ketimpangan ini tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga menghambat pembangunan sosial yang lebih adil dan setara. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketimpangan gender, diperlukan perubahan dalam struktur sosial, budaya, dan pola pikir masyarakat.

3. Biografi KH Husaein Muhammad

KH. Husein Muhammad merupakan anak kedua dari delapan bersaudara dalam keluarga besar dengan latar belakang pesantren. Ayah beliau, KH. Muhammad Asyrofuddin, adalah seorang ulama kharismatik, sementara ibu beliau, Nyai Hj. Ummu Salma Syathori, adalah putri dari pendiri Pondok Pesantren Dar al-Tauhid, KH. Syathori. Beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga pesantren yang sangat kental dengan tradisi keagamaan. KH. Husein Muhammad memulai pendidikan agama dari kakeknya dan di madrasah diniyah. Beliau juga bersekolah di sekolah dasar dan lulus pada tahun 1966. Pendidikan di SMP N 1 Arjawinangun beliau lanjutkan hingga 1969, di mana beliau sudah mulai aktif dalam organisasi dan menghafal Al-Qur'an hingga mencapai 3 juz. Pada tahun 1969, beliau melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren

Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, dan menyelesaikannya pada tahun 1973. Di sana, beliau memilih menghabiskan waktu dengan membaca surat kabar daripada mencari hiburan di luar pesantren. Beliau melanjutkan pendidikan S1 di PTIQ Jakarta dan lulus pada tahun 1980. Di PTIQ, KH. Husein Muhammad menghafal Al-Qur'an hingga selesai dan aktif dalam organisasi kampus. Beliau juga mendirikan organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di kampus. Setelah menyelesaikan pendidikan di PTIQ, KH. Husein Muhammad melanjutkan studi di Al-Azhar, Kairo, Mesir, pada tahun 1981, fokus pada studi bahasa Arab. Beliau mengaji secara individual kepada ulama di Al-Azhar dan menyelesaikannya pada tahun 1983. Setelah kembali ke Indonesia, KH. Husein Muhammad menjadi pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, Cirebon, yang didirikan oleh kakeknya pada tahun 1933. Beliau terus melanjutkan peran pentingnya dalam mengembangkan pesantren tersebut. KH. Husein Muhammad sangat aktif dalam berbagai organisasi, dengan beberapa peran penting, antara lain: Pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, Ketua, wakil ketua, penanggung jawab, anggota dewan redaksi, serta konsultan dalam berbagai organisasi, Bagian dari tim pakar dalam sejumlah kajian sosial-keagamaan. KH. Husein Muhammad telah

menulis lebih dari 20 buku, baik dalam bentuk tulisan maupun terjemahan, serta aktif menulis untuk berbagai media massa. Kontribusinya dalam dunia pendidikan dan keagamaan sangat besar, terutama di lingkungan pesantren dan komunitas akademis.¹⁴

KH. Husein Muhammad menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai kedudukan perempuan dalam Islam, serta mengkritik pandangan yang masih terpengaruh oleh tradisi patriarkal yang seringkali tidak sesuai dengan ajaran agama. Beberapa pandangan beliau mengenai hak-hak perempuan dan penafsiran terhadap teks-teks agama adalah sebagai berikut:

1. Pandangan tentang Perempuan

KH. Husein Muhammad menegaskan bahwa perempuan adalah manusia yang memiliki potensi yang sama dengan laki-laki. Meskipun terdapat perbedaan biologis, seperti perempuan memiliki rahim dan laki-laki memiliki penis, hal ini tidak menjadikan perempuan berada pada kedudukan yang lebih rendah. Beliau mengkritik pandangan tradisional yang menganggap laki-

¹⁴ Mutimmah and Bakhrudin Safiullah, "Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* Vol. 3 No. 5 (October 2022): hal. 449.

laki lebih unggul karena alasan akal yang lebih tinggi, yang seringkali berujung pada diskriminasi terhadap perempuan. KH. Husein Muhammad menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sejajar di hadapan Allah.¹⁵

2. Hak Pendidikan

KH. Husein Muhammad menekankan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Dalam Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis dari Al-Thabarani, disebutkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Beliau mengkritik pandangan yang menyatakan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena tugasnya hanya di rumah, yang merupakan produk dari budaya patriarki yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Seorang ibu yang berpendidikan akan mampu mendidik anak-anaknya dengan lebih baik, karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.

3. Hak Sosial dan Politik

KH. Husein Muhammad juga membahas hak perempuan dalam bidang sosial dan politik, termasuk hak

¹⁵ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, Dan Negara* (IRCiSoD, 2022), hal. 429. ; Akmal Bashori, *Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan Dan Pengembangannya* (Kencana Media Group, 2021).

untuk berbicara, menyampaikan pendapat, dan bahkan menjadi pemimpin. Dalam hal kepemimpinan, masih ada anggapan bahwa laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin karena dianggap memiliki keunggulan dalam akal dan kemampuan menafkahi keluarga. Namun, KH. Husein Muhammad mengemukakan bahwa tidak semua laki-laki lebih unggul daripada perempuan dalam hal akal dan kemampuan menafkahi keluarga. Banyak perempuan yang bahkan menjadi tulang punggung keluarga dan sukses dalam bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.¹⁶

4. Pemimpin Perempuan dalam Ruang Publik

Terkait dengan kepemimpinan perempuan, KH. Husein Muhammad mengkritik pemahaman yang berlandaskan pada hadis yang mengatakan bahwa "Tidak akan beruntung bangsa yang dipimpin perempuan" (HR. Bukhari Muslim). Beliau berpendapat bahwa penafsiran seperti ini harus dikaji dengan mempertimbangkan konteks zaman dan situasi yang ada. Meski pada masa lalu pandangan ini banyak diterima, dalam konteks zaman modern, banyak pemimpin perempuan yang sukses dalam

¹⁶ Wawancara via zoom dengan Buya Husein pada tanggal 26 Desember 2024.

bidang politik dan pemerintahan, yang membuktikan bahwa perempuan juga mampu memimpin dengan baik.

5. Kontekstualisasi Penafsiran Teks

KH. Husein Muhammad menekankan pentingnya penafsiran teks-teks agama secara kontekstual, yang memperhatikan perkembangan zaman dan realita sosial. Beliau meyakini bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis tidak bisa terlepas dari kondisi masyarakat dan budaya saat teks tersebut diturunkan. Sebagai contoh, ayat tentang laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga (QS. An-Nisa: 34) tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menyingkirkan perempuan dari posisi kepemimpinan dalam masyarakat modern, karena peran perempuan dalam keluarga maupun di ruang publik telah mengalami perubahan yang signifikan.

KH. Husein Muhammad mengajak umat untuk melihat peran perempuan dalam masyarakat dengan pandangan yang lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Beliau mengkritik pandangan-pandangan yang didasari oleh tradisi patriarkal dan mengajak untuk memahami teks-teks agama dengan pendekatan yang lebih kontekstual, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hak perempuan dalam pendidikan, sosial, dan politik

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang seharusnya dihormati dan dipenuhi tanpa diskriminasi.

KH. Husein Muhammad mengkritik pemahaman terhadap beberapa hadits yang menyatakan bahwa istri harus selalu melayani suami dalam hubungan seksual tanpa terkecuali. Meskipun ada hadits yang menyebutkan bahwa seorang istri wajib memenuhi panggilan suami untuk berhubungan seksual, beliau menekankan bahwa penafsiran terhadap hadits-hadits ini harus lebih hati-hati dan tidak disederhanakan begitu saja. Hadits yang sering dijadikan dasar untuk mengharuskan istri melayani suami kapan saja, meskipun dalam kondisi apapun, seperti yang tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Tirmidzi, memang berbicara mengenai kewajiban istri untuk memenuhi panggilan suami untuk berhubungan intim. Namun, KH. Husein Muhammad menegaskan bahwa pemahaman ini harus didalami dalam konteks yang lebih luas.

Sebagian ulama, seperti Wahbah al-Zuhaili, memberikan penjelasan bahwa kewajiban istri untuk melayani suami hanya berlaku ketika tidak ada alasan sah untuk menolaknya, seperti ketika istri sedang menjalankan kewajiban agama atau berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual. Penolakan istri yang berdasarkan alasan yang sah, seperti

merasa akan dizalimi atau sakit, harus dipahami sebagai suatu hak untuk melindungi diri, bukan sebagai tindakan yang mendatangkan dosa.

KH. Husein Muhammad menekankan bahwa jika kewajiban istri melayani suami secara mutlak diterima tanpa mempertimbangkan kondisi, ini dapat menyebabkan praktik kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bahkan dapat berujung pada kekerasan seksual dalam konteks pernikahan, yang seringkali diabaikan oleh masyarakat. Dalam banyak kasus, istri yang merasa tidak bisa menolak suami karena dianggap "wajib" melayani, bisa menjadi korban kekerasan seksual meskipun sudah menikah. Kekerasan semacam ini terjadi karena adanya pemahaman yang salah dan diskriminatif terhadap hak perempuan dalam hubungan suami istri.¹⁷

Pemahaman bahwa istri wajib melayani suami kapanpun, tanpa adanya ruang bagi penolakan atau perundingan, berasal dari pandangan patriarkal yang menganggap perempuan sebagai pihak yang lebih rendah atau subordinat dalam hubungan pernikahan. Asumsi yang

¹⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 211. Bandingkan Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebenaran Hukum Tuhan* (Kencana, 2020).

mendasari pandangan ini adalah bahwa hasrat seksual laki-laki lebih kuat daripada perempuan, dan karenanya perempuan harus selalu siap untuk memenuhi kebutuhan suami. Pandangan ini tidak hanya simplistik, tetapi juga mendiskriminasi perempuan, karena tidak memberikan ruang bagi kehendak dan kenyamanan perempuan dalam hubungan seksual.

KH. Husein Muhammad menekankan pentingnya pemahaman yang lebih adil dan kontekstual terhadap hadits-hadits yang berbicara mengenai hubungan suami istri, khususnya dalam hal kewajiban seksual. Beliau mengajak agar pemahaman ini tidak disederhanakan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi tanpa mempertimbangkan kondisi dan kenyamanan istri. Dalam kehidupan rumah tangga yang sehat, relasi suami istri harus didasarkan pada pengertian, kasih sayang, dan keadilan, bukan pada paksaan atau ketidaksetaraan.

Pemikiran KH. Husein Muhammad terkait hak-hak perempuan dalam Islam menunjukkan sebuah usaha untuk mendekonstruksi pemahaman yang berakar pada patriarki dan memperkenalkan perspektif yang lebih inklusif dan adil terhadap perempuan. Melalui pendekatan yang mengedepankan kesetaraan, pemahaman kontekstual, dan

penghormatan terhadap hak perempuan, beliau memberikan kontribusi penting terhadap pemikiran gender dalam Islam.

Pemikiran KH Husein Muhammad tentang hak-hak perempuan menunjukkan upaya untuk mengatasi interpretasi tradisional yang patriarkal terhadap teks-teks agama, serta untuk mengedepankan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam konteks gender. Berikut adalah analisis berdasarkan tiga isu utama yang beliau angkat:

1. Hak Perempuan dalam Pendidikan

KH Husein Muhammad menekankan bahwa tidak ada batasan dalam agama bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan. Ini bertentangan dengan pandangan budaya patriarkal yang menempatkan perempuan hanya dalam peran domestik dan menganggap pendidikan tinggi bagi perempuan sebagai hal yang tidak penting. Dalam teori gender, pendidikan adalah hak dasar yang tidak boleh dibatasi berdasarkan jenis kelamin. KH Husein mengkritik konstruksi sosial yang membatasi peran perempuan hanya di ranah rumah rumah tangga dan menekankan bahwa pendidikan harus menjadi hak universal, terlepas dari jenis kelamin. Pemikiran beliau mendukung gagasan bahwa kecerdasan dan kemampuan tidak bergantung pada jenis kelamin, tetapi pada kesempatan dan pendidikan yang diberikan kepada individu. Ayat Al-Qur'an (At-Taubah: 122) dan hadis yang

mengajarkan pentingnya menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menguatkan argumen ini. Dengan menentang pandangan yang membatasi pendidikan perempuan, KH Husein berusaha menghapuskan hambatan sosial yang menahan perempuan untuk berkembang secara intelektual dan profesional.

2. Hak Perempuan dalam Sosial dan Politik

KH Husein Muhammad menolak pandangan yang menganggap laki-laki lebih unggul dan lebih layak menjadi pemimpin. Beliau mengkritik penafsiran yang mendiskriminasi perempuan dalam konteks kepemimpinan, terutama terkait dengan surah An-Nisa ayat 34 dan hadis yang menyatakan bahwa bangsa yang dipimpin oleh perempuan akan gagal. Sebaliknya, beliau menekankan bahwa kepemimpinan harus dinilai berdasarkan kemampuan dan integritas individu, bukan berdasarkan jenis kelamin. Teori gender menentang pemisahan peran publik untuk laki-laki dan peran domestik untuk perempuan. Dalam konteks ini, KH Husein mencerminkan paradigma gender egaliter yang menganggap bahwa kualitas individu, bukan jenis kelamin, yang menentukan apakah seseorang mampu memimpin. Beliau merujuk pada contoh kepemimpinan perempuan yang sukses, seperti Ratu Bilqis, sebagai bukti bahwa perempuan memiliki kapasitas yang setara dengan laki-laki dalam hal

kepemimpinan. Pemikiran KH Husein ini menantang stereotip gender yang berakar pada pandangan konservatif dan mendorong untuk melihat perempuan sebagai subjek yang memiliki potensi dalam berbagai bidang, termasuk politik.

3. Hak Perempuan atas Kesehatan Reproduksi

KH Husein Muhammad mengkritik interpretasi literal dari hadis yang menyatakan kewajiban istri untuk selalu memenuhi kebutuhan seksual suami. Beliau menegaskan pentingnya memahami teks-teks agama dalam konteks yang lebih luas dan kontekstual, dan menekankan bahwa istri berhak menolak hubungan seksual dalam kondisi tertentu, seperti ketidaknyamanan atau kondisi fisik yang tidak mendukung. Dalam teori gender, kesehatan reproduksi dan hak atas tubuh adalah isu yang fundamental. Pemikiran KH Husein yang mengedepankan hak perempuan untuk menolak hubungan seksual dalam situasi yang sah sejalan dengan pandangan gender yang menekankan pentingnya persetujuan dan kehormatan dalam hubungan seksual. Beliau mengedepankan prinsip muasyarah bil ma'ruf (hubungan yang baik dan penuh hormat) dalam hubungan suami-istri, yang menekankan keadilan dan saling menghormati. Ini mendukung pemahaman bahwa hubungan seksual dalam pernikahan tidak boleh dipaksakan, dan perempuan berhak

untuk memutuskan apakah mereka ingin berhubungan intim atau tidak, terutama ketika alasan penolakan beralasan, seperti kondisi kesehatan atau ketidaknyamanan.¹⁸

Pemikiran KH Husein Muhammad mengenai hak-hak perempuan mencerminkan pendekatan yang progresif dan berpihak pada keadilan gender. Beliau berusaha mendekonstruksi tafsir agama yang bersifat patriarkal dan mengarahkan interpretasi agama ke arah yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip kesetaraan, pendidikan, kepemimpinan, dan kesehatan reproduksi sebagai dasar, pemikiran beliau menyarankan agar hak-hak perempuan—termasuk hak atas pendidikan, politik, dan kesehatan reproduksi—dihormati dan dipenuhi sebagai bagian dari ajaran Islam yang sebenarnya. Melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan inklusif, KH Husein Muhammad berusaha mewujudkan kesetaraan gender yang lebih adil dalam kehidupan sosial, politik, dan agama.

¹⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (IRCiSoD, 2019), hal. 287-288.

Kesimpulan

1. Islam mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam pemenuhan hak-hak mereka. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, surah Al-Isra, yang menyatakan bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama, termasuk hak untuk hidup. Di Indonesia, pemerintah telah meratifikasi konvensi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi ini bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Namun, kenyataannya masih ada hak-hak perempuan yang belum terpenuhi, seperti hak atas pendidikan, hak dalam bidang sosial dan politik, serta hak kesehatan reproduksi.
2. KH Husein Muhammad menegaskan bahwa dalam menghadapi isu ketimpangan gender, terutama terkait hak pendidikan, hak sosial dan politik, serta hak kesehatan reproduksi, perempuan memiliki potensi yang setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, perempuan berhak mendapatkan hak yang sama. Ia juga menekankan bahwa perempuan tidak selalu berada pada posisi lebih rendah

dibandingkan laki-laki, baik dalam hal kecerdasan, kemampuan, keberanian, maupun aspek lainnya. Selain itu, perempuan juga memiliki hak untuk menolak keinginan suami jika hal tersebut dapat membahayakan atau memberikan dampak buruk pada dirinya, asalkan didasarkan pada alasan yang sesuai dengan ajaran agama.

Daftar Pustaka

- Afandi, Agus, "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender," *Lentera: Journal of Gender and Children Studies* Vol. 1, no. Isu. 1 (Desember 2019).
- Amelia Husna, Wilaela, dan Syamruddin Nst, "Hak dan Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah Sebelum dan Setelah Datangnya Islam," *Madinatul Iman Jurnal Studi Islam* Vol. 1 No. 1 (Desember 2022):
- Bashori, Akmal. *Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan Dan Pengembangannya*. Kencana Media Group, 2021.
- Bashori, Akmal. *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Kencana, 2020.
- Djamdjuri, Dewi Suriyani, "Pendidikan Perempuan Di Tengah Isu Kesetaraan Gender," *Jurnal TAWAZUN* Vol. 8 No. 2 (Desember 2015):
- Husna dan Khotimatul, "Bias Patriarkhi Dalam Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991

Mempertimbangkan Pengalaman Khas Perempuan Untuk Perlindungan Dari Diskriminasi,” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol. 6 No. 1 (2024): 466-478.

Junita, Siti, 2022, *Perempuan Bidadari Surga*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Karimullah, Suud Sarim, “Reinterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Islam Melalui Takwil Gender KH. Husein Muhammad,” *Abdurrauf Journal Of Islamic Studies (ARJIS)* Vol. 1 No. 2 (Juni 2022): 116.

Krisnalita, Louisa Yesami, “Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia,” *Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 1 (Juli 2018): 1. 77.

Maulana, Anang Komara, 2020, “Hak-Hak Perempuan Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (Studi Komparatif Penafsiran Asy-Sya'rawi dan Husein Muhammad terhadap Isu Gender)”, Skripsi, Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

Muallamah, Niswaton, 2013, “Penafsiran Sayyid Quthb dan Muhammad Husai Tabathaba'i terhadap Ayat-ayat tentang Wanita Karier (Studi Komparatif antara Tarsir fi Dzilalil Qur'an dan Tafsir al-Mizan)” (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo.

Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 2019: 287-288.

Muhammad, Husein, 2019, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCiSoD.

Mutimmah dan Bakhrudin Safiullah, "Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* Vol. 3 No. 5 (Oktober 2022): 449.

Najihah, Nilna Wardah, 2022, "Analisis Penyelesaian Nusyuz Istri Menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Perspektif Keadilan Gender" Wonosobo, Universitas Sains Al-Qur'an.